

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia sebagian besar dibiayai oleh pajak. terlihat dari persentase penerimaan Negara Republik Indonesia lebih dari 80% berasal dari pajak. Dalam normalnya APBN yang baik adalah penerimaan utamanya berasal dari pajak. Artinya pajak memiliki peranan penting bagi suatu negara terutama bagi operasional maupun pembangunan nasional. Pajak sendiri merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2010). Sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah diubah terakhir pada UU Nomor 16 Tahun 2009 menerangkan bahwa "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan Menurut Soemitro (2010) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Sumber penerimaan negara Indonesia sebagian besar ditopang dari penerimaan perpajakan. Sebagai sumber dana terbesar dalam pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan maka peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun akan semakin meningkat untuk mendukung pembangunan nasional, hal ini tercermin dengan meningkatnya rencana penerimaan pajak, karena pemerintah membutuhkan dana yang relatif tinggi untuk membiayai pembangunan nasional serta untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu perlu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak agar sebanding dengan jumlah wajib pajak di Indonesia.

Tabel 1 Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

JUMLAH WP TERDAFTAR					
JENIS WP	2015	2016	2017	2018	2019
• Badan	6.625	7.011	7.649	8.349	9.532
• OP Non Karyawan	36.889	40.912	47.113	53.093	62.678
• OP Karyawan	101.538	112.389	122.112	129.456	143.392
REALISASI PELAPORAN SPT TAHUNAN					
JENIS WP	2015	2016	2017	2018	2019
• Badan	938	923	1.225	1.247	1.846
• OP Non Karyawan	1.484	2.094	3.962	8.500	15.729
• OP Karyawan	43.908	52.148	50.565	43.410	41.728

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah wajib pajak dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan, akan tetapi tingginya peningkatan jumlah wajib pajak tersebut tidak sebanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, ketika kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya meningkat tentu akan berimplikasi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran umum dan kesejahteraan rakyat (Alfiana, 2018). Tetapi di Indonesia ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dengan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak terhutangnya, dan ini akan menjadi masalah yang serius. Salah satu penyebab wajib pajak yang tidak patuh karena rendahnya kesadaran wajib pajak, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di negara Indonesia ini menggunakan *self assessment system*, yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Seperti Menurut Kitab Undang-Undang Perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dari wajib

pajak dalam pelaporan pajaknya. Sehingga sistem ini memberikan peluang bagi wajib pajak yang tidak bertanggung jawab untuk melaporkan data yang tidak sesuai. Selain itu salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi negatif wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak ini bersifat tertutup. Persepsi negatif masyarakat terkait pajak ini juga dapat membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pajak dan juga membuat masyarakat menganggap pajak ini masih dilihat sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Untuk itu diperlukan usaha yang keras dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan persepsi negatif tersebut.

Perpajakan memperhatikan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu peluang yang cukup besar untuk memberikan kontribusinya kepada Negara, karena Usaha Kecil Menengah mempunyai peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi negara dan juga merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%, selain itu sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode 5 tahun terakhir ini (cnnindonesia.com). Jika diperhatikan dengan seksama perekonomian di Indonesia ini secara umum memang masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha terutama disektor swasta masih menunjukkan kinerjanya yang cukup bagus. UKM juga sudah tersebar dan sering dijumpai di penjuru wilayah, penyebaran jumlah unit UKM inilah yang memacu Pemerintah untuk memberi sorotan khususnya dalam bidang perpajakan.

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UKM. Jumlah pelaku UMKM yang ada di Indonesia pada tahun 2018 sekitar 60 juta unit UMKM, namun baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya pada tahun di tahun 2018 (republika.co.id). Hendri (2016), menyatakan bahwa kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak khususnya di Kota Metro belum terlalu tinggi, sesuai dari Data Koperasi, UMKM, Dan Perindustrian Kota Metro tahun 2016 menunjukkan dari 7.970 UMKM baru 6.866 yang telah memiliki NPWP.

Tabel 2. Data UMKM se-Kota Metro Tahun 2018

No	Kecamatan	Bidang Usaha		
		Perdagangan	Perindustrian	Jasa
1	Metro Barat	956	134	362
2	Metro Pusat	1889	228	356
3	Metro Selatan	417	49	122
4	Metro Utara	832	354	248
5	Metro Timur	1475	282	429
Jumlah		5569	1047	1517

Sumber : Dinas Koperasi, UMK, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro 2019

Menurut Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro tahun 2018 tercatat jumlah pelaku UKM sebesar 8133, ini membuktikan bahwa Kota Metro merupakan wilayah dengan jumlah UKM yang cukup banyak. Namun sebagian pelaku UKM belum melakukan pembukuan usahanya dan ada juga yang menganggap pajak sebagai beban karena pendapatan yang tidak tetap, serta banyak pula pelaku UKM yang kurang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan dan kebijakan baru agar UKM khususnya di Kota Metro dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari sektor UKM merupakan tujuan bersama Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya untuk tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh APBN. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sebuah inovasi untuk mengedukasikan pajak kepada masyarakat, khususnya wajib pajak UMKM melalui program bernama *Business Development Services* (BDS). Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS), program BDS merupakan program pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina serta mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak. Program yang sudah dirintis sejak tahun 2015 ini melakukan pembinaan serta pengembangan UMKM dengan menyediakan beberapa fasilitas yang menarik untuk para pelaku UMKM seperti memberikan pelatihan

peningkatan omset, kemudahan akses modal, meningkatkan kinerja individual, akses ke pasar, dan termasuk sosialisasi perpajakan. Di Layanan program BDS ini merupakan bagian dari strategi DJP untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan pada sektor UKM yang merupakan bagian terpenting pada perekonomian di Indonesia. KPP Pratama Metro sudah menerapkan program BDS ini di tahun 2019 dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini sebanyak 52 wajib pajak. Diharapkan dengan adanya program ini pelaku UMKM dapat tumbuh lebih pesat dan semakin berdaya saing dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Program *Business Development Service* terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Metro. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah program yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *Business Development service* ini berpengaruh terhadap peningkatannya kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Metro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah dalam program *Business Development Services*?
- b. Apakah faktor pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah dalam program *Business Development Services*?
- c. Apakah faktor pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah dalam program *Business Development Services*?
- d. Apakah faktor perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah dalam program *Business Development Services*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah faktor perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah dalam program *Business Development Services*.
- b. Untuk mengetahui apakah faktor pelaksanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah dalam program *Business Development Services*.
- c. Untuk mengetahui apakah faktor pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah dalam program *Business Development Services*.
- d. Untuk mengetahui apakah faktor perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah dalam program *Business Development Services*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar memahami tentang kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang, serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak UKM
2. Pemerintah untuk dapat memperhatikan UKM agar dapat memberikan kontribusinya kepada Negara sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UKM.
3. Akademisi sebagai referensi dan wawasan ilmu pengetahuan mengenai program *Business Development Service* serta kewajiban perpajakan pada kegiatan Usaha Kecil dan Menengah

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang jauh dari permasalahan yang akan diteliti serta untuk menghindari penafsiran yang salah maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Sifat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
2. Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor Perencanaan (X_1), Faktor Pelaksanaan (X_2), dan Faktor Pengembangan (X_3).
 - b. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
3. Subjek penelitian ini adalah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro .
 4. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Metro, yang berada di Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara No.66, Kauman Bawah, Metro, Kec.Metro Pusat, Kota Metro, Lampung.
 5. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2020.